

**Penyuluhan Hukum Akses Bantuan Hukum kepada Masyarakat
di Desa Buku Tenggara, Kec. Belang**

Wira Purwadi

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: wira.purwadi@iain-manado.ac.id

Syakila Pangerapan

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nur.tombinawa@iain-manado.ac.id

Ida Fatimah

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: ida.fatimah@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This article discusses community service activities in the form of legal counseling held in Buku Tenggara Village, Belang District, North Sulawesi, which aim to improve the community's understanding of their legal rights and obligations. The presenters provided detailed information on how to protect their rights and fulfill their legal obligations correctly. The methods used in this community service include lectures, discussions, and legal consultation services. In addition, the community was given practical guidelines on the procedures for applying for legal aid if they face legal problems requiring support from the Legal Consultation and Assistance Institute (LKBH) of IAIN Manado. This activity is expected to increase the legal awareness of the village community and facilitate their access to the necessary legal aid.

Keywords: *Counseling, Legal Aid, Buku Tenggara Village*

ABSTRAK

Artikel ini membahas kegiatan pengabdian kemasyarakatan dalam bentuk penyuluhan hukum yang diadakan di Desa Buku Tenggara, Kecamatan Belang, Sulawesi Utara yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Para pemateri memberikan informasi mendetail mengenai cara melindungi hak-hak mereka serta menjalani kewajiban hukum dengan benar. Metode yang di gunakan dalam pengabdian ini merupakan metode ceramah, diskusi dan pelayanan konsultasi hukum. Selain itu, masyarakat juga diberikan panduan praktis tentang prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum apabila menghadapi masalah hukum yang memerlukan dukungan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa serta mempermudah akses mereka terhadap bantuan hukum yang diperlukan.

Kata Kunci : *Penyuluhan, Bantuan Hukum, Desa Buku Tenggara*

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Desa Buku Tenggara, yang terletak di Kecamatan Belang, Sulawesi Utara, merupakan salah satu desa yang memerlukan perhatian khusus terkait pemahaman hak dan kewajiban hukum warganya. Keterbatasan akses informasi dan rendahnya tingkat pendidikan di desa ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan minimnya pengetahuan hukum masyarakat setempat. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hukum kepada Masyarakat.¹

Pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum adalah dasar bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan yang tertib dan teratur. Tanpa pengetahuan yang cukup tentang hukum, masyarakat rentan terhadap berbagai masalah hukum, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik lahan. Kegiatan penyuluhan hukum yang diadakan di Desa Buku Tenggara bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai cara melindungi hak-hak mereka serta menjalani kewajiban hukum dengan benar.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini melibatkan berbagai metode, antara lain ceramah, diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi hukum secara langsung kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hukum. Diskusi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi mengenai masalah hukum yang mereka hadapi. Pelayanan konsultasi hukum diberikan untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan hukum secara lebih mendalam.²

Salah satu aspek penting dari penyuluhan hukum ini adalah memberikan panduan praktis kepada masyarakat tentang prosedur pengajuan permohonan

¹ Hariyanto, "PERAN LBH KAMPUS DI PTKIN DALAM BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN," *Jurnal Al-'Adl* 10 (2017).

² Imam Mahdi, "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN (Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)," *MANHAJ Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2018), www.grida.

bantuan hukum. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara mengajukan permohonan bantuan hukum ketika mereka menghadapi masalah hukum. Dengan adanya panduan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan hukum yang mereka perlukan. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado merupakan salah satu institusi yang siap memberikan dukungan hukum kepada masyarakat Desa Buku Tenggara.

Kegiatan penyuluhan hukum ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa. Kesadaran hukum yang tinggi akan membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan yang lebih tertib dan teratur. Selain itu, dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah hukum. Ini juga akan mengurangi potensi konflik di masyarakat, karena mereka dapat menyelesaikan masalah hukum dengan cara yang lebih baik.³

Peran aktif masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum ini sangat penting. Partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan hukum. Masyarakat yang aktif bertanya dan berdiskusi akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hukum. Selain itu, mereka juga dapat berbagi pengalaman dan informasi dengan sesama warga, sehingga penyuluhan hukum ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Buku Tenggara juga menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Belang dan sekitarnya. Kegiatan ini menunjukkan bahwa dengan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong desa-desa lain untuk melaksanakan kegiatan serupa, sehingga kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat secara merata.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Buku Tenggara, tetapi juga memberikan

³ Haidan Angga Kusumah and Agus Rasyid Chandra Wijaya, "PERANAN LBH DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MISKIN TENTANG BANTUAN HUKUM DI KOTA SUKABUMI," vol. 1, 2019, <http://www.mitrakukum.org/publikasi/opini/bantuan->

dampak positif bagi pengembangan kesadaran hukum di wilayah yang lebih luas. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

METODE

Metodologi pengabdian merujuk pada desain atau kerangka kerja yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian untuk menyediakan informasi atau melakukan pemetaan sosial secara langsung, sehingga tercipta interaksi yang dinamis antara masyarakat dan civitas akademika yang terlibat dalam pengabdian tersebut. Pendekatan metode yang digunakan melibatkan penyampaian materi yang dianggap relevan dalam konteks Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyuluhan hukum (sosialisasi hukum), seperti berikut:

Metode Ceramah

Metode ini adalah cara yang paling efektif untuk menyampaikan materi yang berisi penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum, mencakup peraturan perundang-undangan atau hasil penelitian yang terkait dengan pemahaman substansi hukum.

Metode Diskusi

Metode ini melibatkan tanya jawab untuk mendapatkan umpan balik atas materi yang telah disampaikan, serta mendalami dan memahami lebih lanjut melalui pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Tujuannya adalah agar peserta yang belum mengerti dapat lebih memahami materi yang diberikan dan mendapatkan umpan balik yang berguna.

Pelayanan Konsultasi Hukum

Pelayanan konsultasi hukum merupakan lanjutan dari penyuluhan yang diberikan. Konsultasi hukum menyediakan layanan tambahan bagi peserta dan lembaga/instansi yang memerlukan saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum terkait dengan substansi penyuluhan hukum atau masalah hukum lainnya yang dapat dibantu oleh Tim Penyuluh dari dosen Fakultas Syariah IAIN Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Buku Tenggara, Kecamatan Belang, Sulawesi Utara, menunjukkan hasil yang baik dalam

meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Berdasarkan observasi dan evaluasi yang dilakukan, mayoritas peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban hukum mereka. Kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat memahami konsep-konsep dasar hukum tetapi juga memberikan mereka alat untuk melindungi hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban hukum dengan benar.

Metode ceramah yang digunakan dalam penyuluhan ini terbukti efektif. Para pemateri menyampaikan informasi secara sistematis dan terstruktur, yang membantu masyarakat menyerap informasi dengan lebih baik. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti hukum keluarga, hukum pidana, dan hukum perdata. Selain itu, pemateri juga menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan terbaru yang dapat berdampak langsung pada masyarakat Desa Buku Tenggara.⁴

Metode diskusi juga memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan penyuluhan ini. Diskusi yang dilakukan setelah sesi ceramah memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman mereka terkait masalah hukum yang dihadapi. Interaksi ini tidak hanya membantu memperjelas materi yang telah disampaikan, tetapi juga memperkaya pemahaman peserta melalui berbagai perspektif yang muncul dalam diskusi. Para peserta merasa lebih terlibat dan aktif dalam proses belajar, yang berkontribusi pada peningkatan pemahaman mereka.

Pelayanan konsultasi hukum yang disediakan selama kegiatan penyuluhan memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang menghadapi masalah hukum. Banyak peserta yang memanfaatkan kesempatan ini untuk berkonsultasi langsung dengan para ahli hukum dari Fakultas Syariah IAIN Manado. Kasus-kasus yang dikonsultasikan beragam, mulai dari masalah tanah, sengketa keluarga, hingga kasus pidana. Dengan adanya pelayanan konsultasi ini, masyarakat tidak hanya

⁴ Fachrizal Afandi, "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis ACCESS to JUSTICE Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Hukum," *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013).

mendapatkan pemahaman teoretis tetapi juga bantuan praktis dalam menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi.⁵

Hasil dari penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum di Desa Buku Tenggara dapat dicapai melalui pendekatan yang komprehensif dan interaktif. Partisipasi aktif masyarakat dalam ceramah, diskusi, dan konsultasi menunjukkan bahwa metode yang digunakan berhasil menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan inklusif. Hal ini tercermin dari feedback positif yang diberikan oleh para peserta, yang mengapresiasi pendekatan praktis dan interaktif dalam penyuluhan ini.

Keberhasilan kegiatan ini juga tidak lepas dari kerjasama yang baik antara Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado dan pemerintah desa setempat. Dukungan dan koordinasi yang baik antara kedua pihak memungkinkan penyuluhan hukum dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Pemerintah desa memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan, sementara LKBH IAIN Manado menyediakan tenaga ahli dan materi yang relevan.

Dampak jangka panjang dari penyuluhan hukum ini diharapkan dapat terlihat dalam peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Masyarakat yang sebelumnya tidak tahu cara mengajukan permohonan bantuan hukum sekarang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukannya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus pelanggaran hak dan membantu menyelesaikan masalah hukum dengan lebih efisien.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menjalankan kewajiban hukum dengan lebih baik. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, masyarakat dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah hukum, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum ini harus dijadikan model bagi kegiatan serupa di desa-desa lain di Kecamatan Belang

⁵ Kresensia Angelica Hardi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali)," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (April 30, 2022): 247–52, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>.

dan wilayah sekitarnya. Peningkatan kesadaran hukum di tingkat lokal dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan ini. ⁶

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum di Desa Buku Tenggara telah menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, masyarakat dapat diberdayakan untuk memahami dan mengatasi masalah hukum mereka sendiri. Ini adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu melindungi hak-hak mereka secara efektif. Keberhasilan ini juga menunjukkan pentingnya peran lembaga pendidikan dalam memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Buku Tenggara berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka melalui metode ceramah, diskusi, dan pelayanan konsultasi hukum yang efektif dan interaktif. Partisipasi aktif masyarakat, dukungan dari pemerintah desa, serta kolaborasi dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum serta menyelesaikan masalah hukum mereka dengan lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu seluruh elemen masyarakat Desa Buku Tenggara, Kec. Belang, Sulawesi Utara.

⁶ Nirwan Yunus and Lucyana Djafaar, "EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO *," *Mimbar Hukum* 20 (2018).

REFERENCES

- Afandi, Fachrizal. "Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis ACCESS to JUSTICE Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Hukum." *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013).
- Angga Kusumah, Haidan, and Agus Rasyid Chandra Wijaya. "PERANAN LBH DALAM MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MISKIN TENTANG BANTUAN HUKUM DI KOTA SUKABUMI." Vol. 1, 2019. <http://www.mitrahukum.org/publikasi/opini/bantuan->.
- Hardi, Kresensia Angelica, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di LBH Bali)." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (April 30, 2022): 247–52. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4924.247-252>.
- Hariyanto. "PERAN LBH KAMPUS DI PTKIN DALAM BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN." *Jurnal Al-'Adl* 10 (2017).
- Mahdi, Imam. "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN (Studi Pada LKBH IAIN Bengkulu)." *MANHAJ Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2018). www.grida.
- Yunus, Nirwan, and Lucyana Djafaar. "EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO *." *Mimbar Hukum* 20 (2018).